

## PENGELOLAAN RUMAH AMAN - LPSK

2023

PERATURAN LPSK NO.4, LN BN. 2023/NO.990, 15 HLM.

### PERATURAN LPSK TENTANG PENGELOLAAN RUMAH AMAN

**ABSTRAK :** - Untuk Penyelenggaraan tugas dan kewenangan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak kepada saksi dan/atau korban, sejalan dengan Pasal 12A ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Langkah ini melibatkan pengelolaan rumah aman sebagai wujud profesionalisme dalam fungsi layanan pada rumah aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah diatur oleh Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman. dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap pengelolaan Rumah Aman.

- Dasar Hukum Peraturan LPSK ini adalah UU No. 13 Tahun 2006; Perpres No.60 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan LPSK ini diatur tentang pengelolaan rumah aman dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang fungsi dan standar rumah aman. Pelaksanaan pengelolaan perlindungan di rumah aman meliputi persyaratan penempatan, persiapan perlindungan, pelaksanaan perlindungan, pengamanan dan pengawalan, program perlindungan, pemantauan dan pengendalian, penghentian perlindungan. Pengurus rumah aman.

**CATATAN :** - Peraturan LPSK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 12 Desember 2023

- Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, peraturan LPSK No.3 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku